



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1714 TAHUN 2019

TENTANG

**PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN NORMALISASI
KALI PESANGGRAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1927 Tahun 2017, telah ditetapkan lokasi untuk Pembangunan Normalisasi Kali Pesanggrahan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, pelaksanaan pengadaan tanah masih belum dapat diselesaikan secara keseluruhan, sehingga untuk kelanjutan pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan normalisasi Kali Pesanggrahan, perlu perpanjangan penetapan lokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Normalisasi Kali Pesanggrahan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
6. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 73007);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN NORMALISASI KALI PESANGGRAHAN.**

KESATU : Menetapkan lokasi untuk normalisasi Kali Pesanggrahan seluas 83,38 Ha (lebih kurang delapan puluh tiga koma tiga delapan hektar) yang melewati Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kelurahan Pondok Pinang, Kelurahan Grogol Selatan, Kelurahan Cipulir, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Pesanggrahan, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kelurahan Kebon Jeruk, Kelurahan Kedoya Utara, Kelurahan Kedoya Selatan, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Kembangan Selatan, Kelurahan Meruya Utara, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat dengan lebar sungai bervariasi, yaitu 40 m (empat puluh meter), 45 m (empat puluh lima meter), 22 m (dua puluh dua meter), 15 m (lima belas meter), 48 m (empat puluh delapan meter), 42 m (empat puluh dua meter), 30 m (tiga puluh meter), 20 m (dua puluh meter), B > 90 m (B lebih besar dari sembilan puluh meter) dan lebar jalan inspeksi 10 m (sepuluh meter), 12 m (dua belas meter), 6 m (enam meter), 7 m (tujuh meter), 8 m (delapan meter), 20 m (dua puluh meter), 26 m (dua puluh enam meter), 19 m (sembilan belas meter), 15 m (lima belas meter), 14 m (empat belas meter), 7,5 m (tujuh koma lima meter), 9 m (sembilan meter), 18 m (delapan belas meter), 24 m (dua puluh empat meter), 5 m (lima meter) sesuai peta situasi skala 1 : 2.000 dengan Nomor Peta 358/B/PPSR/DCKTRP/XI/2019, Nomor Peta 358/B/S/PPSR/DCKTRP/XI/2019 dan Nomor Peta 358/S/PPSR/DCKTRP/XI/2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Dalam rangka normalisasi Kali Pesanggrahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaksanakan pengadaan tanah termasuk pengosongan bangunan, hunian dan benda-benda lain pada lokasi perencanaan pembangunan serta mengamankan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- KETIGA : Perpanjangan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengumumkan/mempublikasikan penetapan lokasi untuk normalisasi Kali Pesanggrahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 7 (tujuh) hari kerja.
- KELIMA : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta melaporkan kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkoordinasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait klarifikasi apabila pada lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat kewajiban dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atau Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR).
- KETUJUH : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta

4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Jakarta Selatan
10. Walikota Jakarta Barat
11. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
17. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
18. Camat Kebayoran Lama
19. Camat Pesanggrahan
20. Camat Cilandak
21. Camat Kebon Jeruk
22. Camat Kembangan
23. Lurah Kebayoran Lama Selatan
24. Lurah Pondok Pinang
25. Lurah Grogol Selatan
26. Lurah Cipulir
27. Lurah Kebayoran Lama Utara
28. Lurah Pesanggrahan
29. Lurah Bintaro
30. Lurah Ulujami
31. Lurah Lebak Bulus
32. Lurah Sukabumi Selatan
33. Lurah Kebon Jeruk
34. Lurah Kedoya Utara
35. Lurah Kedoya Selatan
36. Lurah Kelapa Dua
37. Lurah Kembangan Selatan
38. Lurah Meruya Utara
39. Lurah Srengseng